



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi pengasuhan anak (*hadhanah*) antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 11 Oktober 1983, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Agen Penjualan Yakult, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 21 Desember 1981, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, para saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai kumulasi pengasuhan anak (*hadhanah*) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst, tanggal 25 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 27 Januari 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ##### yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 27 Januari 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah tinggal di kediaman Orang tua Tergugat selama satu bulan lamanya, kemudian Tergugat dan Penggugat berpindah tempat ke rumah orangtua Penggugat selama 3 bulan, dan terakhir Tergugat dan Penggugat pindah kerumah kontrakan 4 bulan lamanya;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak umur 5 (lima) bulan, bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lahir di Pematangsiantar tanggal 28 Juli 2021, Saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa dari awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan damai, adapun penyebab Tergugat dan Penggugat sering terjadi perkecokan/pertengkaran antara lain:
 - 4.1 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang sebagai pengganti nafkah yang layak kepada Penggugat, dimana Tergugat memberi nafkah sebanyak Rp. 300.000,- per dua minggu, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai agen yakult;
 - 4.2 Bahwa Tergugat sering marah tanpa alasan terhadap Penggugat, bahkan ketika terjadi perkecokan/pertengkaran Tergugat bersikap kasar dan merendahkan Penggugat, dan Tergugat sering mengancam untuk membawa anak Tergugat dan Penggugat dari rumah;
 - 4.3 Bahwa Tergugat sering memihak kepada keluarga Tergugat, dimana kakak Tergugat sering membawa anak Tergugat dan Penggugat ke rumah kakak Tergugat tanpa sepengetahuan

Halaman 2 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dan keluarga Tergugat sering merendahkan Peggugat dan keluarga Tergugat sering ikut campur mengenai persoalan rumah tangga Peggugat dan Tergugat;

4.4 Bahwa Peggugat menduga Tergugat memakai sabu-sabu, dimana Peggugat sering melihat perubahan-perubahan sikap dan fisik Tergugat;

5. Bahwa pada permasalahan rumah tangga Peggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak pada awal bulan 12 November 2021, terjadi percekocokan antara Peggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu Tergugat membawa anak Tergugat ke rumah orangtua Tergugat, dan kakak Tergugat menjemput anak Tergugat sehingga Peggugat menghubungi kakak Tergugat namun kakak Tergugat tidak terima dan memisahkan anantara Peggugat dan anak Peggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak peduli terhadap Peggugat dan lebih memihak kepada keluarga Tergugat;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Peggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, maka dari itu Peggugat sudah tidak lagi berkeinginan lagi hidup bersama Tergugat bahkan Peggugat juga sudah tidak lagi ridho bersuamikan Tergugat, dan bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Peggugat dan Tergugat sudah berpisah 1 bulan 2 minggu lamanya;

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan *alternative* terakhir Peggugat untuk menyelesaikan permasalahan Peggugat dan Tergugat;

8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak Keluarga Peggugat dan Tergugat sudah berulang kali mendamaikan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama kembali;

Halaman 3 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang belum berumur 5 tahun, maka dari itu Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan Hak Asuh (*hadhanah*) Anak kepada Penggugat dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat belum berumur 5 tahun atau belum Mumayyiz sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara dengan nomor 470/02/KM-I/2022 tertanggal 03 Januari 2022, maka dari itu Penggugat memohon agar majelis hakim membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh (*Hadhanah*) Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 5 (lima) bulan, yang selama ini dalam asuhan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

– Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Halaman 4 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pematangsiantar, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor: W2-A.7/206/HK.05/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan menunjuk **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst., tanggal 31 Januari 2022, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Februari 2022 yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat dk menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dk kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat dk point 1 s/d 3 adalah benar adanya.
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dk point 4 perlu diluruskan oleh Tergugat dk yaitu sebagai berikut :

Halaman 5 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa memang benar Tergugat dk memberikan nafkah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per dua minggu kepada Penggugat dk, karena itulah kemampuan dari Tergugat dk. Selain dari uang tersebut Tergugat dk setiap bulannya membiayai untuk keperluan susu anak, beras, lauk pauk, listrik dan air.
- Bahwa Penggugat dk menjadi agen yakult adalah kemauan Penggugat dk sendiri.
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat dk sering marah tanpa alasan terhadap Pengugat dk, justru dalam hal ini Penggugat dk lah yang selalu marah tanpa alasan sehingga Tergugat dk tidak tahan menghadapi sikap Penggugat dk. Dan Tergugat dk tidak pernah mengancam Penggugat dk untuk membawa anak Tergugat dk dan Penggugat dk dari rumah. Justru Penggugat dk yang telah meninggalkan anak Penggugat dk dan Tergugat dk di rumah orang tua Tergugat dk sampai saat ini.
- Bahwa tidak benar Tergugat dk sering memihak kepada keluarga Tergugat dk, Kakak Tergugat dk selalu membawa anak Tergugat dk dan Pengugat dk karena Penggugat dk tidak peduli dengan anak Penggugat dk dan Tergugat dk. Tergugat dk tidak pernah merendahkan Penggugat dk dan keluarga Tergugat dk juga tidak pernah ikut campur mengenai persoalan rumah tangga Penggugat dk dan Tergugat dk tapi keluarga Tergugat dk sangat prihatin melihat anak Tergugat dk dan Penggugat dk yang selalu tidak diperdulikan oleh Penggugat dk.
- Bahwa dugaan Penggugat dk kepada Tergugat dk dengan mengatakan Tergugat dk memakai sabu sabu adalah tidak benar.

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat point 5 sampai dengan point 8 adalah tidak benar yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dk membawa anak Penggugat dk dan Tergugat dk ke rumah orang tua Tergugat dk adalah karena telah terjadi dugaan penganiayaan yang dilakukan Penggugat dk terhadap anak tersebut sehingga anak tersebut mengalami memar dibagian wajah. Tergugat dk pernah bertanya kepada Penggugat dk kenapa wajah anak ini memar

Halaman 6 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Penggugat dk tidak sengaja terpukul sapu lidi di saat mengusir nyamuk. Dan Penggugat dk juga sering memukul anak bawaan Penggugat dk dari suami pertama. Sikap tentramen Penggugat dk terhadap anak ini maka Tergugat dk dan kakak Tergugat dk mengambil satu sikap untuk melindungi anak Tergugat dk dan Penggugat dk jangan sampai anak tersebut disiksa lagi oleh Penggugat dk.

Bahwa kalau Penggugat dk ini adalah ibu yang baik kepada anaknya, seharusnya demi anak Penggugat dk kembali ke rumah orang tua Tergugat dk untuk hidup bersama dengan Tergugat dk dan anaknya. Namun sudah 4 (empat) bulan lamanya Penggugat dk tersebut tidak peduli dengan anaknya. Kekejaman Penggugat dk kepada anaknya maka Tergugat dk mengambil alih pengasuhan anak Tergugat dk dan Penggugat dk yang bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa bukan itu saja yang dilakukan oleh Penggugat dk, ada satu sikap yang tidak baik dari Penggugat dk yang membuat Tergugat dk tidak bekerja lagi. Penggugat dk mendatangi tempat kerja Tergugat dk, tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Penggugat dk sehingga Tergugat dk dipecat dari pekerjaan Tergugat dk.

Bahwa komunikasi antara Penggugat dk dan Tergugat dk tidak harmonis lagi dikarenakan sikap yang tidak baik dari Penggugat dk yang dapat dikatakan sebagai sikap istri yang tidak patuh terhadap suami dan bukan istri yang baik karena selalu melawan dan merendahkan suami, sehingga Tergugat dk juga tidak tahan menghadapi sikap dan perbuatan Penggugat dk ini. Dan perceraian memang adalah solusi untuk menyelesaikan pernikahan Penggugat dk dan Tergugat dk.

5. Bahwa dalil Gugatan Pengugat dk point 9 adalah tidak pantas Penggugat dk meminta sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dk dan Tergugat dk karena Penggugat dk bukan ibu yang baik. Hal ini dibuktikan dengan sifat tentramen (emosi tidak terkendali) Tergugat dr/Penggugat dk, yang selalu emosi menghadapi anak. Kalau sudah

Halaman 7 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah ke anak selalu memukul anak. Dan oleh karena itu demi keselamatan anak Penggugat dk dan Tergugat dk maka permintaan ini harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi oleh Penggugat dr / Tergugat dk dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat dr/ Tergugat dk telah mengambil putusan kalau perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk maka pada prinsipnya Penggugat dr/Tergugat dk setuju mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia ini.
3. Bahwa mengingat keselamatan anak Penggugat dr /Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk yang bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, laki-laki, Pematangsiantar 28 Juli 2021 (umur \pm 5 (lima) bulan) yang saat ini dalam asuhan Penggugat dr/Tergugat dk, dari sifat tentramen Tergugat dr/Penggugat dk yang selalu memukul anak apabila timbul emosi Tergugat dr/Penggugat dk maka sudah sepantasnya hak asuh anak (hadhanah) diberikan kepada Penggugat dr /Tergugat dk. Dan Penggugat dk /Tergugat dk siap untuk merawat dan memelihara dengan baik anak Penggugat dr/Tergugat dk tersebut seperti yang saat ini dilakukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas Penggugat dr / Tergugat dk mohon kepada Pengadilan Agama Kota Pematangsiantar untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima Gugatan Perceraian;
2. Menolak untuk memberikan hak Asuh anak kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

DALAM REKONVENSI

Halaman 8 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap Hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) anak Penggugat dr/Tergugat dr dan Tergugat dr/Penggugat dr yang bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, laki-laki , Pematangsiantar 28 Juli 2021 (umur \pm 5 (lima) bulan), diserahkan kepada Penggugat dr/Tergugat dk;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa di dalam persidangan Penggugat menambahkan replik secara lisan terkait hidung anak Penggugat dan Tergugat yang memar, Penggugat membenarkan hidung anak Penggugat dan Tergugat memar seperti yang ada di foto tersebut karena Penggugat, akan tetapi hal itu dikarenakan ketidaksengajaan Penggugat sewaktu Penggugat hendak memukul cicak dan mengenai hidung anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga menjelaskan pada saat kejadian tersebut Tergugat sedang tidak dirumah sehingga Tergugat tidak menyaksikan kejadian tersebut;

Bahwa, Penggugat juga menjelaskan memang benar Penggugat pernah marah kepada anak bawaan Penggugat dengan suami pertama Penggugat, akan tetapi marahnya Penggugat adalah marah yang sewajarnya seorang ibu kepada anaknya seperti contoh anak Penggugat tidak mau belajar, sedangkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 5 tahun, Penggugat sama sekali tidak pernah marah;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

A.-----

Surat

Halaman 9 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor #####, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Namggar, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 27 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor; 8801/VIII/2021an. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin-Klinik Hj. Hendrayatni tertanggal 28 Juli 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. Saksi Pertama Penggugat, Tempat/Tanggal lahir, Pematangsiantar 31 Juli 1951, umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bersama dirumah saksi kemudian pindah kerumah kontrakan yang berada dibelakang rumah saksi;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat bersatus janda satu orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 5 bulan, saat ini anak berada dalam pemeliharaan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal setelah pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Halaman 10 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar dan mengunci pintu, akan tetapi saksi sering beberapa kali mendengar Tergugat memukul dinding rumah saksi kemudian saksi mendengar Penggugat menangis;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat memukul dinding rumah saksi, lalu saksi mengusir Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari rumah saksi, setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak dibelakang rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun saksi telah bertanya kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi berasumsi Tergugat mengkonsumsi narkoba karena Tergugat sering marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat sudah berusaha datang kerumah orang tua Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik;
- Bahwa kalau Penggugat memarahi anak bawaan Penggugat dengan suami pertama itu karena anak tersebut tidak mau belajar;
- Bahwa Penggugat sangat baik mengurus anak, karena Penggugat bekerja sebagai agen yakult, untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dibantu kakak Penggugat;

Halaman 11 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih ASI;
- 2. Saksi Kedua Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir, Pematangsiantar 31 Desember 1957, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 1,5 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bersama dirumah orangtua Penggugat kemudian pindah kerumah kontrakan dibelakang rumah orang tua Penggugat dan dekat dengan rumah saksi;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat bersatus janda satu orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 5 bulan, saat ini anak berada dalam pemeliharaan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal setelah pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui dari cerita tetangga dan anak bawaan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa saksi juga mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan anak bawaan Penggugat yang menarik tangan saksi untuk mengajak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi setelah saksi datang saksi tidak ada lagi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah pekerjaan, dimana Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tidak kelihatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Halaman 12 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan membawa anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada pagi hari Tergugat datang dengan alasan ingin membawa anak Penggugat dengan Tergugat kerumah orang tua Tergugat akan tetapi hingga sore hari, Tergugat tidak mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan keluarga bahkan saksi sudah pernah berupaya menemui keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik;
- Bahwa kalau Penggugat memarahi anak bawaan Penggugat dengan suami pertama itu karena anak tersebut tidak mau belajar;
- Bahwa Penggugat sangat baik mengurus anak dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang masih bayi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih ASI;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi;

A. Surat

- Print Out Foto anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

B. Saksi

1. Saksi Pertama Tergugat, Tempat/Tanggal lahir, Rantau Prapat 15 April 1972, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

Halaman 13 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah abang kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan yang berada dibelakang rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat bersatus janda satu orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 5 bulan, saat ini anak berada dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sebelum pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui Video Call;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menurut keterangan Penggugat disebabkan karena Tergugat kasar dan pernah memukul Penggugat, sedangkan menurut keterangan Tergugat, Tergugat tidak memukul Penggugat akan tetapi hanya menarik saja;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dimana pada awal setelah pernikahan Tergugat tidak bekerja, kemudian Tergugat bekerja akan tetapi saat ini Tergugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan membawa anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah berpisah Penggugat ada menemui anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk biaya anak Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama Tergugat, ditanggung oleh kakak Tergugat;
- Bahwa selama tinggal bersama Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat dan kakak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan keluarga, bahkan saksi sudah pernah dipanggil orang tua Penggugat diminta untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Kedua Tergugat, Tempat/Tanggal lahir, Tebing Tinggi 14 Agustus 1976, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bersama dirumah orang tua Tergugat kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat bersatus janda satu orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 5 bulan, saat ini anak berada dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal

Halaman 15 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dimana pada awal setelah pernikahan Tergugat tida bekerja kemudian saksi memasukkan Tergugat bekerja di pabrik roti ganda, akan tetapi Penggugat datang ketempat kerja Tergugat dan membuat keributan yang menyebabkan Tergugat keluar dari pekerjaannya, akan tetapi sat ini Tergugat sudah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat tidak pernah datang untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat, bahkan ketika habis melahirkan, Penggugat pernah meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat selama sepuluh hari lamanya;
- Bahwa selama tinggal dirumah orang tua Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh ibu kandung Tergugat dan juga saksi;
- Bahwa untuk biaya anak Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama Tergugat, ditanggung oleh saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, di dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon jawaban dan gugatan rekonsensinya

Halaman 16 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan yang selengkapnya tertulis dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman 17 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh Mediator **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2022 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan kumulatif (*samenvoeging van vordering*) yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak *hadhanah*, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak *hadhanah* anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan perceraian dan gugatan *hadhanah* berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan perceraian, kemudian mempertimbangkan gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Halaman 18 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sebagai suami isteri, sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya yang berujung kepada keduanya tidak serumah lagi. Atas kondisi tersebut pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan atas keadaan ini Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui adanya persoalan dan problem rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat membantah sebahagian mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga keberatan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.1**;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende*

Halaman 19 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Halaman 20 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama **Saksi Pertama Penggugat**, merupakan ayah kandung Penggugat, diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal setelah pernikahan yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setiap Penggugat dengan Tergugat bertengkar di dalam kamar mengunci pintu kamar, Tergugat selalu memukul dinding rumah saksi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua Penggugat yang bernama **Saksi Kedua Penggugat**, merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal pernikahan yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena karena Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tidak kelihatan. Akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, meskipun saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah sejak 3 bulan yang lalu, kedua orang saksi bersesuaian mengenai akibat perselisihan sehingga dapat menjadi persangkaan Hakim mengenai dasar alasan perceraian Penggugat dan Tergugat terhadap pembuktian hukum dalam posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa *"saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah"*

Halaman 21 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T. yang diajukan Tergugat, yaitu berupa Print out foto anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, laki-laki umur 5 bulan. Pada foto anak tersebut ditemukan hidung anak tersebut dalam kondisi memar, menurut keterangan Tergugat di persidangan, hidung anak Tergugat dan Penggugat memar disebabkan dipukul oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti 2 orang saksi untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, 2 orang saksi tersebut sebagai orang dekat Tergugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal sebelum pernikahan saksi tersebut pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Tergugat dan Penggugat, penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat karena menurut versi Penggugat, Tergugat

Halaman 22 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat, sedangkan menurut versi Tergugat, Tergugat tidak memukul Penggugat akan tetapi hanya menarik saja, serta penyebab lain pertengkaran Tergugat dengan Penggugat karena masalah ekonomi dimana pada awal setelah menikah Tergugat tidak bekerja, kemudian Tergugat bekerja akan tetapi saat ini Tergugat tidak bekerja. Antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa anak Tergugat dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat mengetahui masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat yaitu Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri, ketika menikah Tergugat berstatus duda dan Penggugat berstatus janda, rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis sejak awal setelah pernikahan disebabkan masalah ekonomi, dimana pada awal setelah menikah Tergugat tidak bekerja kemudian saksi memasukkan Tergugat bekerja di Pabrik Roti Ganda, akan tetapi Penggugat datang ketempat Tergugat bekerja dan membuat keributan sehingga Tergugat keluar dari pekerjaannya dan saat ini Tergugat sudah bekerja sebagai buruh bangunan. Antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa anak Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Tergugat saling bersesuaian mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyebutkan bahwa “saksi Tergugat dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan proses pembuktian pada perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

Halaman 23 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan masih terikat perkawinan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, laki-laki, lahir tanggal 28 Juli 2021, saat ini berada dalam asuhan Tergugat ;

Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal setelah pernikahan;

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir bulan Nopember 2021, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan membawa anak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang merupakan keluarga yang sangat dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik;

Halaman 24 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, Majelis Hakim akan menjawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa rupahnya ikatan batin antara suami istri dapat berakibat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri yang menyebabkan hilangnya hubungan pergaulan yang baik antara suami istri tersebut, yang mana menurut Imam Malik r.a, bahwa kemudharatan tersebut

Halaman 25 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu alasan yang sah bagi seorang istri untuk menuntut perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة (فقه السنة: ج. 2 ص. 289)

Artinya: "Imam Malik r.a berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya dengan alasan bahwa (hubungannya dengan suaminya itu) akan dapat mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat ia tanggung dan menyebabkan hilangnya pergaulan yang baik di antara suami istri". (Fiqh al-Sunnah, Juz. II, Hlm. 289).

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang berbunyi:

الصَّرْرُ يَرَالُ

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan" (al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*)

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang menyatakan:

لَا صَرْرَ وَلَا صِرَارَ) رواه ابن ماجة ومالك وأحمد والطبراني والدارقطني والبيهقي

Halaman 26 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain”. (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa bila keadaan seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang besar, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada menarik suatu manfaat”.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi terwujud dalam bentuk tidak adanya saling percaya, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu hingga putusan ini akan dijatuhkan, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Halaman 27 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 28 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap pada permohonannya, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugat juga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, laki-laki, lahir tanggal 28 Juli 2021, untuk itu dalam petitum gugatannya angka 3, Penggugat mohon agar hak asuh dan pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir tanggal 28 Juli 2021 jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memutuskan terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *hadhanah* Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yaitu keberatan apabila hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat karena Tergugat juga menginginkan agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2**;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Lahir) an. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, laki-laki, lahir tanggal 28 Juli 2021 yang merupakan akta otentik.

Halaman 29 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa terkait dengan identitas anak *a quo*, dikaitkan bukti surat **P.2** adalah sama dengan yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut dikuatkan dengan keterangan Tergugat dan juga para saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, dalil Penggugat bahwa anak *a quo* adalah anak (sah) Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi dua orang yang juga merupakan saksi Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada pokok perkara perceraian. Identitas saksi sebagaimana tersebut di atas. Menurut Majelis Hakim, kedua saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi gugatan *hadhanah*, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpah) yang diberikan kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa antara Penggugat

Halaman 30 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, laki-laki, umur 5 bulan, dan pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut, anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih ASI, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua orang saksi Penggugat pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam persidangan juga mengajukan bukti T. yaitu berupa Print out foto anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, laki-laki umur 5 bulan. Pada foto anak tersebut ditemukan hidung anak tersebut dalam kondisi memar, menurut keterangan Tergugat dipersidangan, hidung anak Tergugat dan Penggugat memar disebabkan dipukul oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terkait bukti T. Penggugat mengatakan memang hidung anak Penggugat dan Tergugat memar seperti yang ada di foto tersebut karena Penggugat, akan tetapi itu tidak sengaja Penggugat lakukan, pada saat ini Penggugat sedang memukul cicak dan mengenai hidung anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga menjelaskan pada saat kejadian tersebut Tergugat sedang tidak dirumah sehingga Tergugat tidak menyaksikan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi dipersidangan yaitu abang kandung Tergugat dan kakak kandung Tergugat, yang memberikan keterangan setelah melahirkan Penggugat pernah meninggalkan anak Tergugat dan Penggugat dirumah orang tua Tergugat selama 10 hari, saksi kedua mengatakan selama anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Tergugat, Penggugat tidak pernah datang untuk menjumpai anak Tergugat dan Penggugat, bahkan selama anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Tergugat yang mengurus anak tersebut adalah ibu kandung

Halaman 31 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan saksi kedua yang merupakan kakak kandung Tergugat begitu juga keperluan anak Tergugat dan Penggugat juga ditanggung oleh saksi kedua yaitu kakak kandung Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua orang saksi Tergugat tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis, anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih (berusia) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupannya, maka sangat diperlukan seorang pengasuh (*hadhin*) dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum (*vide* Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam) dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik, intelektual, dan agamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang (kedua pasal tersebut) pada pokoknya menyebutkan "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan/menguatkan haknya sendiri maupun membantah/menyangkal hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa/keadaan, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*", maka menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi

Halaman 32 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat di persidangan dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan gugatan *hadhanah* Penggugat, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, laki-laki, lahir tanggal 28 Juli 2021 yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat/mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menciderai/mencelakakan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak Penggugat dan Tergugat *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara hirarki, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuhnya, kemudian (keluarganya) yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat mengalihkan hak *hadhanah* terkecuali dengan alasan yang hak atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun (belum *mumayyiz*) dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* merupakan sebuah hak dan Penggugat (selaku

Halaman 33 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: *"Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dalam hal-hal:*

- a. *la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. *la berkelakuan buruk sekali."*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan acuan kalau Penggugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan/atau berkelakuan buruk, sehingga Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap atau indikasi yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan fakta ataupun sangkaan kalau anak Penggugat dengan Tergugat tengah/telah mengalami gangguan pertumbuhan baik dari segi fisik maupun psikologis (goncangan mental) selama dalam pengasuhan/perawatan Penggugat maupun Tergugat melainkan anak tersebut kebutuhannya telah terakomodir serta telah tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah prinsip hukum yang termuat dalam *Kitab Kifayah al-Akhyar*, juz II, halaman 94 yang berbunyi:

وشرائط اﻻضائة سبع العقل و اﻻرية والدين والعفه والامانة
والاقامة ببلدا بلميز
واﻻلومن زوج خان اقتل شرط منها اى السبعة ﻻالام
سقطت حضانتها.

"Syarat-syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadhanah dari tangan ibu;

Halaman 34 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (*vide* Sunan Abi Daud, jilid 2 halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء
وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن
ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أنت أحق به مالم تنكحي"

"Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, laki-laki, lahir tanggal 28 Juli 2021 telah terbukti dan beralasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan

Halaman 35 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Tergugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan gugatan rekonvensi tersebut berkaitan erat dengan akibat perkawinan yang putus karena perceraian, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg., maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi menuntut agar hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, laki-laki, lahir tanggal 28 Juli 2021, ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang termuat dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan *hadhanah* secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi

Halaman 36 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor: W2-A.7/206/HK.05/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang memberi izin kepada Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma dan sesuai dengan maksud pasal 273 dan pasal 274 R.Bg ayat (3), maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan selanjutnya membebaskan untuk membayar biaya perkara ini dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pematangsiantar tahun 2022;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir tanggal 28 Juli 2021 dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

II. DALAM REKONVENSI

Halaman 37 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Pematangsiantar tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Asri Handayani, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.** dan **Ade Syafitri, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Husnah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

dto

Asri Handayani, S.H.I.,M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.

Ade Syafitri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

dto

Halaman 38 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst



Dra. Husnah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp440.000,00
3.	Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Pst